



G U B E R N U R L A M P U N G

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G /356 / IV.03 / HK / 2007**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM SUPERVISI PENELITIAN PEMEKARAN
KABUPATEN/PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2007.**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menampung aspirasi masyarakat untuk memekarkan wilayahnya menjadi kabupaten baru khususnya di Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lampung Barat dipandang perlu mengkaji terhadap persyaratan dan kriteria pembentukan kabupaten baru di Provinsi Lampung dengan melibatkan instansi terkait;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi dipandang perlu membentuk Tim Supervisi Penelitian Pemekaran Kabupaten / Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan, Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Provinsi Lampung Tahun 2004 -2009.
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 03 Tahun 2007 tanggal 12 Januari 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun 2007;
2. Peraturan Daerah Nomor 01 tanggal 1 Maret 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung (APBD) Tahun 2007.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Membentuk Tim Supervisi Penelitian Pemekaran Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lampung Barat, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu di atas mempunyai tugas sebagai berikut :
- Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan Penelitian Pemekaran Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lampung Barat di Provinsi Lampung yang dilakukan tim peneliti;
 - Melaksanakan identifikasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian yang dilakukan tim peneliti;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung .
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Balitbangda Provinsi Lampung dalam Kegiatan Penelitian Pemekaran Kabupaten / Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007, Kode Rekening No. 5.2.1.01.01
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan perundangan yang berlaku;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14-6-2007**

GUVERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

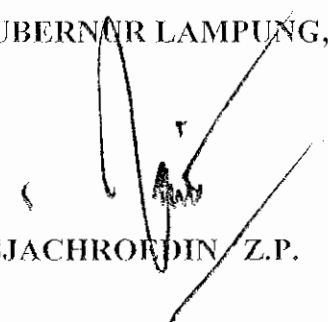
1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung, di Telukbetung ;
2. Kepala BAWASDA Provinsi Lampung, di Telukbetung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung, di Telukbetung ;
4. Kepala Biro Bina BIPPRAM Setda Provinsi Lampung, di Telukbetung ;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan ;
6. Himpunan Keputusan .

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G /356 / IV.03 / HK / 2007
TANGGAL : 14 - 6 - 2007

SUSUNAN PERSONALIA TIM SUPERVISI
PENELITIAN PEMEKARAN KABUPATEN/PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2007

- I. Pembina : Gubernur Lampung Provinsi Lampung .
- II. Penanggungjawab : Kepala Balitbangda Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Kepala Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan Balitbangda Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris : Kepala Sub Bidang Kemasyarakatan Balitbangda Provinsi Lampung.
- V. Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Sumberdaya Manusia Bappeda Provinsi Lampung.
2. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.
3. Kepala Bagian Otonomi Daerah dan Pemerintahan Desa Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Lampung.
4. Kepala Bagian Hubungan Kelembagaan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.
5. Kepala Sub Bidang Hubungan Lembaga Penyelenggaraan Pemilu Badan Kesbang Linmas Provinsi Lampung.
6. Kasubbid Aparatur Balitbangda Provinsi Lampung.
7. Kasubbag Perencanaan Balitbangda Provinsi Lampung.
8. Kristian,SIP (Staf Bidang Pemerintahan dan kemasyarakatan Balitbangda Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN / Z.P.